



PUTUSAN

Nomor 72 / PID. / 2018 / PT. PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFAH JAMILAH Alias JUWITA binti H. SAID ISMAIL;
Tempat lahir : Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Turi Gg. Buntu N0. 82 RT/RW. 003/013 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/ /X/2017/Ditreskrim tanggal 30 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Halaman 1 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu HENRY S DALIM, S.H., M.H., KARTIKA CANDRASARI, S.H., M.H., dan HENDRO SATRIO, S.H., Advokad dan Advokad Magang pada Kantor HSD & Associates Advocates & Legal Consultants di Jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor 374/IX/2018/SK/PN Plk. pada tanggal 20 September 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 Oktober 2018 Nomor : 72/PID/2018/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 Oktober 2018 Nomor : 72/PID/2018/PT.PLK. untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 September 2018 Nomor : 159/Pid.B/2018/PN.Plk. dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Syarifah Jamilah Als Juwita baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Dewi Lestari Als Dewi (berkas terpisah) dan Lailatul Jannah Als Laila (berkas terpisah) antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut bertempat di Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang kepada sejumlah orang yaitu:

1. Tati Hidayati Binti Alm Jumri;
2. Supatmi Als Mama Arai Binti Alm.Suharyono;
3. Normas Als Eno Binti Alm Ardiansyah;
4. Peni Mawarti Maulida Als Peni Binti Alm. Bambang Sugeng;
5. Utami Apriliani Binti Alm. Ahmad Syaefudin;
6. Noorhayati Binti Anang Aini;
7. Nuhayati Als Mama Uki Binti Pariono;
8. Siti Naimah Als Naimah Binti M. Taufik;
9. Jumiyati Als Jumi Binti Anang Ilmi;
10. Darma Yanti Als Mama Alvin;

Sehingga sejumlah orang tersebut di atas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.551.400.000,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Lailatul Jannah melihat Broadcast Message Black Berry Messenger dari Terdakwa, lalu Lailatul Janah menanyakan kepada Terdakwa “ itu arisan punya siapa ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “ itu arisan milik orang banjar “ kemudian Lailatul Jannah menawarkan diri untuk menjualkan arisan tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Lailatul Janah “ kamu yakin “ dan dijawab Lailatul Jannah “ saya coba “ lalu Terdakwa mengatakan “ kalau ada apa – apa kamu tanggung sendiri lah “, kemudian Lailatul Jannah ada menanyakan kepada Terdakwa “ bagaimana mengirim uangnya ?” dan Terdakwa menjawab “ kirim saja langsung ke Dewi Lestari setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening Dewi Lestari ke Lailatul Jannah. Selanjutnya Lailatul Jannah menawarkan arisan tersebut dengan cara Broadcast Message Black Berry Messenger (BBM) ke semua kontak yang ada di HP milik Lailatul Jannah merk Iphone 6+ warna gold. Yang salah satu isi Broadcast Message : penawaran arisan liwar mantap dan gila keuntungannya. Bila Broadcat Message tgl 10 Juni 2017 akan mendapatkan pencairan pada tanggal 2 Juli 2017 yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Menawarkan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menawarkan Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dan broadcast message tersebut selalu berubah sesuai dengan tanggal penawaran yang diberikan oleh Lailatul Jannah. Atas broadcast message Black Berry yang di bradcast oleh Lailatul Jannah tersebut ada yang tertarik yaitu :

1. Tati Hidayati Binti Jumri ada membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dicairkan oleh Lailatul Janah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu satu bulan. Selanjutnya Tati Hidayati ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 juni 2017;
 - Tanggal 10 juni 2017 dengan total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
 - Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dikali 2 dengan total Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
 - Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp. 1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikali 2 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Halaman 4 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017.
- Tanggal 29 Juni 2107 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Tati Hidayati mengalami kerugian sebesar Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

2. Supatmi Binti Suharyono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :
 - Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan tottal Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
 - Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
 - Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;
 - Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 juni 2017;
 - Tanggal 27 Juni 2017 dengan total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 Juni 2017;

Halaman 5 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Supatmi mengalami kerugian sebesar Rp.87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Normas Binti Alm. Ardiyansyah ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :

- Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 Mei 2017;
- Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 Mei 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah.;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah;
- Tanggal 8 Juni 2017 dengan total Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 8 Juni 2017;

Halaman 6 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan total sebesar Rp.49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Normas mengalami kerugian sebesar Rp.220.200.000,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

4. Peni Mawarti Maulida Sari Binti Almarhum Bambang Sugeng ada membeli sebanyak 3 kali kepada Lailatul Janah yaitu yang pertama dengan modal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 berjalan lancar. Kemudian diambil sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dilanjutkan untuk membeli arisan dengan jumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 titik dengan jumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kurangnya oleh Peni Mawarti Maulida Sari diserahkan kepada Lailatul Janah. Setelah itu menerima hasil Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian ditarik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah hampir sebulan uang yang berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diminta oleh Peni Mawardi Maulida Sari namun Lailatul Janah memberikan dengan cara mencicil yaitu untuk cicilan awal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sisanya Peni Mawarti Maulida Sari lanjutkan untuk membeli arisan lagi dengan jumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 juni 2017 yang kurangnya disetorkan ke Lailatul Janah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Peni Mawarti Maulida Sari mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
5. Utami Apriliani binti Alm. Ahmad Syaefudin ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
 - Dengan total Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;
 - Dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapatkan keuntungan;
 - Dengan total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;

Halaman 7 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Selanjutnya Utami Apriliani ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :

- Tanggal 4 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 4 juni 2017;
- Tanggal 5 juni 2017 dengan total Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 juni 2017;
- Tanggal 10 juni 2017 dengan total Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 juni 2017;
- Tanggal 10 juni 2017 dengan total Rp.2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Utami Apriliani mengalami kerugian sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

6. Noorhayati Binti Anang Aini ada membeli arisan sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Lailatul Janah dan mendapatkan hasil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya Noorhayati ada membeli arisan lagi kepada Terdakwa yaitu :

- Tanggal 10 juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 juni 2017;
- Tanggal 12 juni 2017 dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Noorhayati mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

7. Nurhayati Binti Pariono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

Halaman 8 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 9 juni 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 juni 2017;
- Tanggal 11 juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 11 juni 2017;
- Tanggal 12 juni 2017 dengan total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Siti Naimah Binti Muhammad Taufik ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 20 juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 juni 2017;
- Tanggal 23 juni 2017 dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 23 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Siti Naimah mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

9. Jumiyati Binti Anang Ilmi ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 6 juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 juni 2017;
- Tanggal 7 juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 7 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Jumiyati mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

10. Darmayanti ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 20 juni 2017 dengan total Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 juni 2017;

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 29 juni 2017 dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Darmayanti mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Lailatul Jannah menghubungi Terdakwa bahwa Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dan hal itu selalu dilakukan Lailatul Jannah setiap kali akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Lalu Terdakwa menghubungi Dewi Lestari dan menyampaikan akan mentransfer uang dan hal itu selalu dilakukan Terdakwa setiap kali Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Total uang yang telah disetorkan Lailatul Jannah kepada Dewi Lestari adalah sejumlah Rp. 845.050.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) melalui BRI No Rekening 218201001236507 dan BNI No Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari. Dan Lailatul Jannah juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

Terdakwa ada juga menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dengan total sejumlah Rp.492.452.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu) melalui transfer BNI No. Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari;

Beberapa waktu kemudian Dewi Lestari ada menyerahkan uang kepada Lailatul Jannah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 024301000321567 An. H.Arsani;

Dan Dewi Lestari juga ada menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.257.900.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
2. Uang sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan secara tunai kepada Syarifah Jamilah;
3. Uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;

Halaman 10 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



4. Uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 447201007469535 atas nama Rizky Hernowo Budi;

Setelah uang tersebut diatas diterima oleh Terdakwa dari Dewi Lestari, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Lailatul Jannah;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsida:

----- Bahwa ia terdakwa Syarifah Jamilah Als Juwita baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Dewi Lestari Als Dewi (berkas terpisah) dan Lailatul Jannah Alias Laila (berkas terpisah) antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang kepada sejumlah orang yaitu:

1. Tati Hidayati Binti Alm Jumr;i
2. Supatmi Als Mama Arai Binti Alm.Suharyono;
3. Normas Als Eno Binti Alm Ardiansyah;
4. Peni Mawarti Maulida Als Peni Binti Alm. Bambang Sugeng;
5. Utami Apriliani Binti Alm. Ahmad Syaefudin;
6. Noorhayati Binti Anang Aini;
7. Nuhayati Als Mama Uki Binti Pariono;
8. Siti Naimah Als Naimah Binti M. Taufik;
9. Jumiayati Als Jumi Binti Anang Ilmi;
10. Darma Yanti Als Mama Alvin ;

Sehingga sejumlah orang tersebut di atas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.551.400.000,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah)



atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Lailatul Jannah melihat Broadcast Message Black Berry Messenger dari Terdakwa, lalu Lailatul Janah menanyakan kepada Terdakwa “ itu arisan punya siapa ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “ itu arisan milik orang banjar “ kemudian Lailatul Jannah menawarkan diri untuk menjualkan arisan tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Lailatul Janah “ kamu yakin “ dan dijawab Lailatul Jannah “ saya coba “ lalu Terdakwa mengatakan “ kalau ada apa – apa kamu tanggung sendiri lah “, kemudian Lailatul Jannah ada menanyakan kepada Terdakwa “ bagaimana mengirim uangnya ?” dan Terdakwa menjawab “ kirim saja langsung ke Dewi Lestari setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening Dewi Lestari ke Lailatul Jannah. Selanjutnya Lailatul Jannah menawarkan arisan tersebut dengan cara Broadcast Message Black Berry Messenger (BBM) ke semua kontak yang ada di HP milik Lailatul Jannah merk Iphone 6+ warna gold. Yang salah satu isi Broadcast Message : penawaran arisan liar mantap dan gila keuntungannya. Bila Broadcat Message tgl 10 Juni 2017 akan mendapatkan pencairan pada tanggal 2 Juli 2017 yaitu sebagai berikut:

- Menawarkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan mendapatkan Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- Menawarkan Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dan broadcast message tersebut selalu berubah sesuai dengan tanggal penawaran yang diberikan oleh Lailatul Jannah. Atas broadcast message Black Berry yang di bradcast oleh Lailatul Jannah tersebut ada yang tertarik yaitu :

1. Tati Hidayati Binti Jumri ada membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dicairkan oleh Lailatul Janah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu satu bulan. Selanjutnya Tati Hidayati ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dikali 2 dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikali 2 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupaih) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2107 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Tati Hidayati mengalami kerugian sebesar Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

2. Supatmi Binti Suharyono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :
 - Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 juni 2017;
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan tottal Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;



- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;
- Tanggal 12 juni 2017 dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;
- Tanggal 20 juni 2017 dengan total Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 juni 2017;
- Tanggal 27 juni 2017 dengan total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Supatmi mengalami kerugian sebesar Rp.87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

3. Normas Binti Alm Ardiyansyah ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :
- Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 Mei 2017;
 - Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 mei 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.9.600.000,- (sembila juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah.;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;

Halaman 14 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah;
- Tanggal 8 Juni 2017 dengan total Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 8 Juni 2017;
- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan total sebesar Rp.49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Normas mengalami kerugian sebesar Rp.220.200.000,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).

4. Peni Mawarti Maulida Sari Binti Alm. Bambang Sugeng ada membeli sebanyak 3 kali kepada Lailatul Janah yaitu yang pertama dengan modal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 berjalan lancar. Kemudian diambil sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dilanjutkan untuk membeli arisan dengan jumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 titik dengan jumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kurangnya oleh Peni Mawarti Maulida Sari diserahkan kepada Lailatul Janah. Setelah itu menerima hasil Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian ditarik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah hampir sebulan uang yang berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diminta oleh Peni Mawardi Maulida Sari namun Lailatul Janah memberikan dengan cara mencicil yaitu

Halaman 15 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



untuk cicilan awal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sisanya Peni Mawarti Maulida Sari lanjutkan untuk membeli arisan lagi dengan jumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 juni 2017 yang kurangnya disetorkan ke Lailatul Janah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Peni Mawarti Maulida Sari mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5. Utami Apriliani binti Alm. Ahmad Syaefudin ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
- Dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan.;
 - Dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapatkan keuntungan;
 - Dengan total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;

Selanjutnya Utami Apriliani ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :

- Tanggal 4 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 4 Juni 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Utami Apriliani mengalami kerugian sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



6. Noorhayati Binti Anang Aini ada membeli arisan sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Lailatul Janah dan mendapatkan hasil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya Noorhayati ada membeli arisan lagi kepada Terdakwa yaitu :

- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Noorhayati mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

7. Nurhayati Binti Pariono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
- Tanggal 11 Juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 11 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Siti Naimah Binti Muhammad Taufik ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
- Tanggal 23 Juni 2017 dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 23 Juni 2017;

Halaman 17 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Siti Naimah mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

9. Jumiyati Binti Anang Ilmi ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
 - Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 7 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Jumiyati mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

10. Darmayanti ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
 - Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Darmayanti mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Lailatul Jannah menghubungi Terdakwa bahwa Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dan hal itu selalu dilakukan Lailatul Jannah setiap kali akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Lalu Terdakwa menghubungi Dewi Lestari dan menyampaikan akan mentransfer uang dan hal itu selalu dilakukan Terdakwa setiap kali Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Total uang yang telah disetorkan Lailatul Jannah kepada Dewi Lestari adalah sejumlah Rp. 845.050.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) melalui BRI No Rekening 218201001236507 dan BNI No Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari. Dan Lailatul Jannah juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;



Terdakwa ada juga menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dengan total sejumlah Rp.492.452.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu) melalui transfer BNI No. Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari.

Beberapa waktu kemudian Dewi Lestari ada menyerahkan uang kepada Lailatul Jannah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 024301000321567 An. H.Arsani;

Dan Dewi Lestari juga ada menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.257.900.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
2. Uang sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan secara tunai kepada Syarifah Jamilah;
3. Uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
4. Uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 447201007469535 atas nama Rizky Hernowo Budi;

Setelah uang tersebut diatas diterima oleh Terdakwa dari Dewi Lestari, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Lailatul Jannah;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

A T A U

Kedua:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa Syarifah Jamilah Als Juwita baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Dewi Lestari Als Dewi (berkas terpisah) dan Lailatul Jannah Als Laila (berkas terpisah) antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut bertempat di Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 19 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.551.400.000,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu:

1. Tati Hidayati Binti Alm Jumri;
2. Supatmi Als Mama Arai Binti Alm.Suharyono;
3. Normas Als Eno Binti Alm Ardiansyah;
4. Peni Mawarti Maulida Als Peni Binti Alm. Bambang Sugeng ;
5. Utami Apriliani Binti Alm. Ahmad Syaefudin;
6. Noorhayati Binti Anang Aini;
7. Nuhayati Als Mama Uki Binti Pariono;
8. Siti Naimah Als Naimah Binti M. Taufik;
9. Jumiyati Als Jumi Binti Anang Ilmi;
10. Darma Yanti Als Mama Alvin;

dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya Lailatul Jannah melihat Broadcast Message Black Berry Messenger dari Terdakwa, lalu Lailatul Janah menanyakan kepada Terdakwa “ itu arisan punya siapa ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “ itu arisan milik orang banjar “ kemudian Lailatul Jannah menawarkan diri untuk menjualkan arisan tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Lailatul Janah “ kamu yakin “ dan dijawab Lailatul Jannah “ saya coba “ lalu Terdakwa mengatakan “ kalau ada apa – apa kamu tanggung sendiri lah “, kemudian Lailatul Jannah ada menanyakan kepada Terdakwa “ bagaimana mengirim uangnya ?” dan Terdakwa menjawab “ kirim saja langsung ke Dewi Lestari setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening Dewi Lestari ke Lailatul Jannah. Selanjutnya Lailatul Jannah menawarkan arisan tersebut dengan cara Broadcast Message Black Berry Messenger (BBM) ke semua kontak yang ada di HP milik Lailatul Jannah merk Iphone 6+ warna gold. Yang salah satu isi Broadcast Message : penawaran arisan liwar mantap dan gila keuntungannya. Bila Broadcat Message tgl 10 Juni 2017 akan mendapatkan pencairan pada tanggal 2 Juli 2017 yaitu sebagai berikut:

- Menawarkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)

Halaman 20 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Menawarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Menawarkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Menawarkan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Menawarkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Menawarkan Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

Dan broadcast message tersebut selalu berubah sesuai dengan tanggal penawaran yang diberikan oleh Lailatul Jannah. Atas broadcast message Black Berry yang di bradcast oleh Lailatul Jannah tersebut ada yang tertarik yaitu :

1. Tati Hidayati Binti Jumri ada membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dicairkan oleh Lailatul Janah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu satu bulan. Selanjutnya Tati Hidayati ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 juni 2017;
 - Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 juni 2017;
 - Tanggal 12 juni 2017 sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dikali 2 dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;
 - Tanggal 12 juni 2017 sebesar Rp.1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikali 2 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;
 - Tanggal 29 juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupaih) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 juni 2017;

Halaman 21 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 29 juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 juni 2017;
- Tanggal 29 juni 2107 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Tati Hidayati mengalami kerugian sebesar Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

2. Supatmi Binti Suharyono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :

- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
- Tanggal 9 Juni 2017 dengan tottal Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
- Tanggal 27 Juni 2017 dengan total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Supatmi mengalami kerugian sebesar Rp.87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);



3. Normas Binti Alm Ardiyansyah ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :
- Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 mei 2017;
 - Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 Mei 2017 ;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.9.600.000,- (sembila juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah.;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
 - Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
 - Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah;
 - Tanggal 8 Juni 2017 dengan total Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 8 Juni 2017;
 - Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Halaman 23 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Dengan total sebesar Rp.49.800.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Normas mengalami kerugian sebesar Rp.220.200.000,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).

4. Peni Mawarti Maulida Sari Binti Alm. Bambang Sugeng ada membeli sebanyak 3 kali kepada Lailatul Janah yaitu yang pertama dengan modal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 berjalan lancar. Kemudian diambil sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dilanjutkan untuk membeli arisan dengan jumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 titik dengan jumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kurangnya oleh Peni Mawarti Maulida Sari diserahkan kepada Lailatul Janah. Setelah itu menerima hasil Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian ditarik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah hampir sebulan uang yang berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diminta oleh Peni Mawardi Maulida Sari namun Lailatul Janah memberikan dengan cara mencicil yaitu untuk cicilan awal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sisanya Peni Mawarti Maulida Sari lanjutkan untuk membeli arisan lagi dengan jumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 juni 2017 yang kurangnya disetorkan ke Lailatul Janah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Peni Mawarti Maulida Sari mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
5. Utami Apriliani binti Alm. Ahmad Syaefudin ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
 - Dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;
 - Dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapatkan keuntungan;
 - Dengan total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;

Halaman 24 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Selanjutnya Utami Apriliani ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :

- Tanggal 4 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 4 Juni 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Utami Apriliani mengalami kerugian sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

6. Noorhayati Binti Anang Aini ada membeli arisan sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Lailatul Janah dan mendapatkan hasil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya Noorhayati ada membeli arisan lagi kepada Terdakwa yaitu :

- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Noorhayati mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah);

Nurhayati Binti Pariono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:



- Tanggal 9 juni 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 juni 2017;
- Tanggal 11 Juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 11 Juni 2017;
- Tanggal 12 juni 2017 dengan total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Nurhayati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

7. Siti Naimah Binti Muhammad Taufik ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
- Tanggal 23 Juni 2017 dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 23 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Siti Naimah mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

8. Jumiyati Binti Anang Ilmi ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 7 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Jumiyati mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

9. Darmayanti ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

Halaman 26 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Darmayanti mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Lailatul Jannah menghubungi Terdakwa bahwa Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dan hal itu selalu dilakukan Lailatul Jannah setiap kali akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Lalu Terdakwa menghubungi Dewi Lestari dan menyampaikan akan mentransfer uang dan hal itu selalu dilakukan Terdakwa setiap kali Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Total uang yang telah disetorkan Lailatul Jannah kepada Dewi Lestari adalah sejumlah Rp. 845.050.000,- (delapan ratus empat puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) melalui BRI No Rekening 218201001236507 dan BNI No Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari. Dan Lailatul Jannah juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

Terdakwa ada juga menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dengan total sejumlah Rp.492.452.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu) melalui transfer BNI No. Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari.

Beberapa waktu kemudian Dewi Lestari ada menyerahkan uang kepada Lailatul Jannah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 024301000321567 An. H.Arsani;

Dan Dewi Lestari juga ada menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.257.900.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
2. Uang sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan secara tunai kepada Syarifah Jamilah;

Halaman 27 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



3. Uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
4. Uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 447201007469535 atas nama Rizky Hernowo Budi;

Setelah uang tersebut diatas diterima oleh Terdakwa dari Dewi Lestari, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Lailatul Jannah;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

----- Bahwa ia terdakwa Syarifah Jamilah Als Juwita baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Dewi Lestari Als Dewi (berkas terpisah) dan Lailatul Janah Als Laila (berkas terpisah) antara bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Kahayan Jl. Tjilik Riwut KM 1 Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.551.400.000,- (lima ratus lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu:

1. Tati Hidayati Binti Alm Jumri
2. Supatmi Als Mama Arai Binti Alm.Suharyono
3. Normas Als Eno Binti Alm Ardiansyah
4. Peni Mawarti Maulida Als Peni Binti Alm. Bambang Sugeng
5. Utami Apriliani Binti Alm. Ahmad Syaefudin
6. Noorhayati Binti Anang Aini
7. Nuhayati Als Mama Uki Binti Pariono
8. Siti Naimah Als Naimah Binti M. Taufik
9. Jumiyati Als Jumi Binti Anang Ilimi
10. Darma Yanti Als Mama Alvin

dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 28 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



----- Pada awalnya Lailatul Jannah melihat Broadcast Message Black Berry Messenger dari Terdakwa, lalu Lailatul Janah menanyakan kepada Terdakwa “ itu arisan punya siapa ? “ dan dijawab oleh Terdakwa “ itu arisan milik orang banjar “ kemudian Lailatul Jannah menawarkan diri untuk menjualkan arisan tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada Lailatul Janah “ kamu yakin “ dan dijawab Lailatul Jannah “ saya coba “ lalu Terdakwa mengatakan “ kalau ada apa – apa kamu tanggung sendiri lah “, kemudian Lailatul Jannah ada menanyakan kepada Terdakwa “ bagaimana mengirim uangnya ?” dan Terdakwa menjawab “ kirim saja langsung ke Dewi Lestari setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening Dewi Lestari ke Lailatul Jannah. Selanjutnya Lailatul Jannah menawarkan arisan tersebut dengan cara Broadcast Message Black Berry Messenger (BBM) ke semua kontak yang ada di HP milik Lailatul Jannah merk Iphone 6+ warna gold. Yang salah satu isi Broadcast Message : penawaran arisan liwar mantap dan gila keuntungannya. Bila Broadcat Message tgl 10 Juni 2017 akan mendapatkan pencairan pada tanggal 2 Juli 2017 yaitu sebagai berikut:

- Menawarkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapatkan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menawarkan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) akan mendapatkan Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
- Menawarkan Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) akan mendapatkan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dan broadcast message tersebut selalu berubah sesuai dengan tanggal penawaran yang diberikan oleh Lailatul Jannah. Atas broadcast message Black Berry yang di bradcast oleh Lailatul Jannah tersebut ada yang tertarik yaitu :

1. Tati Hidayati Binti Jumri ada membeli arisan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dicairkan oleh Lailatul Janah sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam jangka waktu satu bulan. Selanjutnya Tati Hidayati ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :



- Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dikali 2 dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 sebesar Rp.1.400.00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikali 2 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Tati Hidayati mengalami kerugian sebesar Rp.67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

2. Supatmi Binti Suharyono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :
 - Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;
- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
- Tanggal 27 Juni 2017 dengan total Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Supatmi mengalami kerugian sebesar Rp.87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

3. Normas Binti Alm Ardiyansyah ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu :
 - Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 Mei 2017;
 - Tanggal 25 Mei 2017 dengan total Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 25 Mei 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
 - Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;

Halaman 31 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah melalui BRI No. rekening 454301021939531 atas nama Lailatul Jannah;
- Tanggal 8 Juni 2017 dengan total Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 8 Juni 2017;
- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan total Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Dengan total sebesar Rp.49.800.000,- (empat puluh sembilan uta delapan ratus ribu rupiah);

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Normas mengalami kerugian sebesar Rp.220.200.000,- (dua ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);

4. Peni Mawarti Maulida Sari Binti Alm. Bambang Sugeng ada membeli sebanyak 3 kali kepada Lailatul Janah yaitu yang pertama dengan modal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian mendapat hasil sebesar Rp.4.000.000 berjalan lancar. Kemudian diambil sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dilanjutkan untuk membeli arisan dengan jumlah Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 3 titik dengan jumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang kurangnya oleh Peni Mawarti Maulida Sari diserahkan kepada Lailatul Janah. Setelah itu menerima hasil Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang kemudian ditarik sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah hampir sebulan uang yang berjumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diminta oleh Peni Mawardi Maulida Sari namun Lailatul Janah memberikan dengan cara mencicil yaitu

Halaman 32 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



untuk cicilan awal sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang sisanya Peni Mawarti Maulida Sari lanjutkan untuk membeli arisan lagi dengan jumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 27 juni 2017 yang kurangnya disetorkan ke Lailatul Janah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Peni Mawarti Maulida Sari mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5. Utami Apriliani binti Alm. Ahmad Syaefudin ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
- Dengan total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;
 - Dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) mendapatkan keuntungan.
 - Dengan total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan;

Selanjutnya Utami Apriliani ada membeli arisan lagi kepada Lailatul Janah yaitu :

- Tanggal 4 Juni 2017 dengan total Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 4 Juni 2017;
- Tanggal 5 Juni 2017 dengan total Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
- Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;



Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Utami Apriliani mengalami kerugian sebesar Rp.30.100.000,- (tiga puluh juta seratus ribu rupiah);

6. Noorhayati Binti Anang Aini ada membeli arisan sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) kepada Lailatul Janah dan mendapatkan hasil sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Selanjutnya Noorhayati ada membeli arisan lagi kepada Terdakwa yaitu :
 - Tanggal 10 Juni 2017 dengan total Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 10 Juni 2017;
 - Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Noorhayati mengalami kerugian sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

7. Nurhayati Binti Pariono ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
 - Tanggal 9 Juni 2017 dengan total Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 9 Juni 2017;
 - Tanggal 11 Juni 2017 dengan total Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 11 Juni 2017;
 - Tanggal 12 Juni 2017 dengan total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Nurrhayati mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

8. Siti Naimah Binti Muhammad Taufik ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:
 - Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;

Halaman 34 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- Tanggal 23 Juni 2017 dengan total Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 23 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Siti Naimah mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

9. Jumiwati Binti Anang Ilmi ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 6 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 6 Juni 2017;
- Tanggal 7 Juni 2017 dengan total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 7 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Jumiwati mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

10. Darmayanti ada membeli arisan kepada Lailatul Janah yaitu:

- Tanggal 20 Juni 2017 dengan total Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2017;
- Tanggal 29 Juni 2017 dengan total Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan kepada Lailatul Janah dengan kwitansi tertanggal 29 Juni 2017;

Tetapi sampai perkara ini ditangani oleh Polda Kalimantan Tengah tidak pernah mendapatkan pencairan sehingga Darmayanti mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Lailatul Jannah menghubungi Terdakwa bahwa Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dan hal itu selalu dilakukan Lailatul Jannah setiap kali akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Lalu Terdakwa menghubungi Dewi Lestari dan menyampaikan akan mentransfer uang dan hal itu selalu dilakukan Terdakwa setiap kali Lailatul Jannah akan menyetorkan uang kepada Dewi Lestari. Total uang yang telah disetorkan Lailatul Jannah kepada Dewi Lestari adalah sejumlah Rp. 845.050.000,- (delapan ratus empat puluh lima



juta lima puluh ribu rupiah) melalui BRI No Rekening 218201001236507 dan BNI No Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari. Dan Lailatul Jannah juga ada menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa;

Terdakwa ada juga menyetorkan uang kepada Dewi Lestari dengan total sejumlah Rp.492.452.000,- (empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu) melalui transfer BNI No. Rekening 0416052924 atas nama Dewi Lestari;

Beberapa waktu kemudian Dewi Lestari ada menyerahkan uang kepada Lailatul Jannah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 024301000321567 An. H.Arsani;

Dan Dewi Lestari juga ada menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp.257.900.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
2. Uang sebesar Rp.460.200.000,- (empat ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) disetorkan secara tunai kepada Syarifah Jamilah;
3. Uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) melalui Bank BNI No Rekening 8081234583 atas nama Syarifah Jamilah;
4. Uang sebesar Rp.398.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui Bank BRI No Rekening 447201007469535 atas nama Rizky Hernowo Budi;

Setelah uang tersebut diatas diterima oleh Terdakwa dari Dewi Lestari, Terdakwa ada memberi uang sebesar Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada Lailatul Jannah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFAH JAMILAH Alias JUWITA Binti H. SAID ISMAIL bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 36 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



- pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFAH JAMILAH Alias JUWITA Binti H. SAID ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi (9 Juni 2017, 10 Juni 2017, 12 Juni 2017 (2 Rangkap), dan 29 Juni 2017 (3 Rangkap);
Dikembalikan kepada Saksi Tati Hidayati;
 2. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi yang tertanggal 6 Juni 2017, 9 Juni 2017 (2 lembar), 12 Juni 2017 (2 lembar), 20 Juni 2017 dan 27 Juni 2017;
Dikembalikan kepada saksi Supatmi Binti Alm. Suharyono;
 3. 11 (sebelas) Lembar Kwitansi (25 Mei 2017, 5 Juni 2017 (5 lembar), 6 Juni 2017 (2 lembar), 8 Juni 2017 dan tanpa tanggal (2 lembar);
Dikembalikan kepada saksi Normas Als Eno Binti Alm. Ardiansyah;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertulisan jual beli arisan sejumlah dua Belas Juta Rupiah (27 Juni 2017);
Dikembalikan kepada Peni Mawarti Maulida Sari Binti Alm Bambang Sugeng;
 5. 5 (Lima) Lembar Kwitansi yang tertanggal 4 Juni 2017, 5 Juni 2017, 10 Juni 2017 (2 Rangkap), 12 Juni 2017;
Dikembalikan kepadaUtami Apriliani bINTI Alm. Ahmad Syaefudin;
 6. 2 (Dua) Lembar Kwitansi (10 Juni 2017 dan 12 Juni 2017);
Noorhayati Binti Anang Aini;
 7. 2 (Dua) Lembar Kwitansi (20 Juni 2017 dan 23 Juni 2017);
Siti Naimah Binti M. Taufik
 8. 2 (Dua) Lembar Kwitansi (20 Juni 2017 dan 29 Juni 2017);
Dikembalikan kepada Darmayanti Als Mama Alvin;
 9. 2 (dua) lembar Kwitansi (07 Juni 2017 dan 06 Juni 2017);

Dikembalikan kepada JUmiyati Als Jumi Binti Anang Ilmi;
 10. 3 (tiga) Lembar Kwitansi (9 JUni 2017, 11 Juni 2017, dan 12 Juni 2017);
Dikembalikan kepada Nurhayati Als Mama Uki Binti Pariono;
 11. 1 (satu) Bendel tabel arisan Online;
 12. 3 (satu) buah buku besar;

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



13. 3 (tiga) buah buku kecil;
14. 1 (satu) buah buku merk chiro;
15. 1 (satu) buah buku merk mirace;
16. 1 (satu) Bendel Slip Koran;
17. 1 (satu) bendel Tabel arisan online;
18. 1 (satu) lembar buku merk sindu;
19. 3 (tiga) Bendel Kwitansi dan Slip penyetoran;
20. 2 (dua) dua bendel slip Koran;
21. 1 (satu) bundle kwitansi kosong;
22. 1 (satu) buah buku tulusi merk bunny;
23. 1 (satu) buah buku dengan tulisan kwarto kos;
24. 1(satu) lembar kertas yang bertuliskan catatan penerimaan uang dari nasabah;
25. 1 (satu) buah buku tulis warna kuning yang bertuliskan SHOPPING yang dipergunakan sebagai catatan pengiriman uang kepada Sdr. IRMI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
26. 1 (satu) buah HP merk HIMAX warna Gold;
27. 1 (satu) lembar buku Tabungan Bank BRI an. DEWI LESTARI;
28. 1 (satu) lembar buku Tabungan Bank BNI an. DEWI LESTARI;
29. 2 (dua) buah ATM Bank BNI No;5198930150168564 dan No;5264230150115213;
30. 3 (tiga) buah ATM Bank BRI No; 6013012346041970 dan 6013012346042507 dan 5221842061383482;
31. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DA 6424 BI An.. Ahmad; Dikembalikan kepada saksi Dewi Lestari
32. 1 (satu) buah HP merk IPHON 6+ WARNA GOLD;
33. 1 (satu) buah HP merk blackberry warna Putih;
34. 2 (dua) buah buku rek BRI Simpedes lama dan baru dengan Nomor Rekening 454301021939531 an. Lailatul Janah;
 1. (satu) buah rek BRI Britama Bisnis Nomor Rek 024301000320561 H. Arsani;Dikembalikan Kepada saksi Lailatul Jannah.;13 (tiga belas) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus an. DEWI LESTARI periode 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
35. 16 (enam belas) lembar rekening Koran BNI Taplus an. Syarifah Jamilah Binti H. Said ismail periode tanggal 1 Mei 2017 31 Mei 2017;

Halaman 38 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 21 (dua puluh satu) lembar rekening Koran bank BNI Taplus an. Syarifah Jamilah periode tanggal 1 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017;
 37. 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi sebagai bukti penyerahan uang dari Sdr. Dewi Lestari kepada Sdri Syarifah Jamilah;
 38. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Dewi Lestari kepada Sdri Syarifah Jamilah;
 39. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna silver dengan Nomor Handpne 085389349588;
Dikembalikan kepada Terdakwa SYARIFAH JAMILAH ALS JUWITA BINTI H. SAID ISMAI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 13 September 2018 Nomor: 159/Pid.B/2018/PN. Plk. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFAH JAMILAH ALIAS JUWITA BINTI H. SAID ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Barang bukti dari Penuntut Umum :
 1. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi (9 Juni 2017, 10 Juni 2017, 12 Juni 2017 (2 Rangkap), dan 29 Juni 2017 (3 Rangkap);
Dikembalikan kepada Saksi Tati Hidayati;
 2. 7 (Tujuh) Lembar Kwitansi yang tertanggal 6 Juni 2017, 9 Juni 2017 (2 lembar), 12 Juni 2017 (2 lembar), 20 Juni 2017 dan 27 Juni 2017;
Dikembalikan kepada saksi Supatmi Binti Alm. Suharyono;
 3. 11 (sebelas) Lembar Kwitansi (25 Mei 2017, 5 Juni 2017 (5 lembar), 6

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Juni 2017 (2 lembar), 8 Juni 2017 dan tanpa tanggal (2 lembar)
Dikembalikan kepada saksi Normas Als Eno Binti Alm. Ardiansyah;
4. 1 (satu) lembar kwitansi yang bertulisan jual beli arisan sejumlah dua Belas Juta Rupiah (27 Juni 2017).
Dikembalikan kepada Peni Mawarti Maulida Sari Binti Alm Bambang Sugeng;
 5. 5 (Lima) Lembar Kwitansi yang tertanggal 4 Juni 2017, 5 Juni 2017, 10 Juni 2017 (2 Rangkap), 12 Juni 2017.;
Dikembalikan kepada Utami Apriliani BINTI Alm. Ahmad Syaefudin;
 6. 2 (Dua) Lembar Kwitansi (10 Juni 2017 dan 12 Juni 2017);
Dikembalikan kepada Noorhayati Binti Anang Aini;
 7. 2 (Dua) Lembar Kwitansi (20 Juni 2017 dan 23 Juni 2017);
Dikembalikan kepada Siti Naimah Binti M. Taufik;
 8. 2 (Dua) Lembar Kwitansi (20 Juni 2017 dan 29 Juni 2017);
Dikembalikan kepada Darmayanti Als Mama Alvin;
 9. 2 (dua) lembar Kwitansi (07 Juni 2017 dan 06 Juni 2017)
Dikembalikan kepada JUmiyati Als Jumi Binti Anang Ilmi;
 10. 3 (tiga) Lembar Kwitansi (9 Juni 2017, 11 Juni 2017, dan 12 Juni 2017)
Dikembalikan kepada Nurhayati Als Mama Uki Binti Pariono
 11. 1 (satu) Bendel tabel arisan Online;-
 12. 3 (satu) buah buku besar;
 13. 3 (tiga) buah buku kecil;
 14. 1 (satu) buah buku merk chiro;
 15. 1 (satu) buah buku merk mirace;
 16. 1 (satu) Bendel Slip Koran;
 17. 1 (satu) bendel Tabel arisan online;
 18. 1 (satu) lembar buku merk sindu;
 19. 3 (tiga) Bendel Kwitansi dan Slip penyetoran;
 20. 2 (dua) dua bendel slip Koran;
 21. 1 (satu) bundle kwitansi kosong;
 22. 1 (satu) buah buku tulusi merk bunny;
 23. 1 (satu) buah buku dengan tulisan kwarto kos;
 24. 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan catatan penerimaan uang dari nasabah;

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



25. 1 (satu) buah buku tulis warna kuning yang bertuliskan SHOPPING yang dipergunakan sebagai catatan pengiriman uang kepada Sdr. IRMI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
26. 1 (satu) buah HP merk HIMAX warna Gold;
27. 1 (satu) lembar buku Tabungan Bank BRI an. DEWI LESTARI;
28. 1 (satu) lembar buku Tabungan Bank BNI an. DEWI LESTARI;
29. 2 (dua) buah ATM Bank BNI No;5198930150168564 dan No;5264230150115213;
30. 3 (tiga) buah ATM Bank BRI No; 6013012346041970 dan 6013012346042507 dan 5221842061383482;
31. 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Nopol DA 6424 BI An.. Ahmad
Dikembalikan kepada saksi Dewi Lestari
32. 1 (satu) buah HP merk IPHON 6+ WARNA GOLD;
33. 1 (satu) buah HP merk blackberry warna Putih;
34. 2 (dua) buah buku rek BRI Simpedes lama dan baru dengan Nomor Rekening 454301021939531 an. Lailatul Janah;
1 (satu) buah rek BRI Britama Bisnis NOmor Rek 024301000320561 an. H. Arsani;
Dikembalikan Kepada saksi Lailatul Jannah.
35. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus an. DEWI LESTARI periode 1 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
36. 16 (enam belas) lembar rekening Koran BNI Taplus an. Syarifah Jamilah Binti H. Said Ismail periode tanggal 1 Mei 2017 31 Mei 2017;
37. 21 (dua puluh satu) lembar rekening Koran bank BNI Taplus an. Syarifah Jamilah periode tanggal 1 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017;
38. 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi sebagai bukt penyerahan uang dari Sdr. Dewi Lestari kepada Sdri Syarifah Jamilah;
39. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukt penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Dewi Lestari kepada Sdri Syarifah Jamilah
40. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6 warna silver dengan Nomor Handpne 085389349588;
Dikembalikan kepada Terdakwa SYARIFAH JAMILAH ALS JUWITA

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



BINTI H. SAID ISMAIL ;

1. Barang bukti dari Terdakwa :
 1. Kuitansi pengembalian uang arisan dari Syarifah Jamilah kepada Lailatul Jannah pada tanggal 14 Juni 2017 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Kuitansi pengembalian uang arisan dari Syarifah Jamilah kepada Lailatul Jannah pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);Barang Bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid.B/2018/PN.Plk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 September 2018 dan tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2018, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2018, Terdakwa secara pribadi telah mengajukan Memori Banding Tambahan tertanggal 8 Nopember 2018 yang diterima Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tanggal 15 Nopember 2018, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum/Terbanding pada tanggal 21 Nopember 2018, sedangkan atas Memori Banding baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP tersebut dalam Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 42 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



masing-masing tertanggal 26 September 2018 dan tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang melatar belakangi proses awal pemeriksaan Terdakwa/Pembanding yang berasal muasal dari laporan polisi terhadap saksi LAILATUL JANNAH dan bukan Terdakwa dan dari seluruh keterangan saksi juga tidak ada yang terkait dengan Terdakwa namun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Factie* memutus dan memidana Terdakwa dengan pidana Turut Serta Melakukan Penipuan Secara Berlanjut, tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan pidana, melainkan masalah wanprestasi yang merupakan sengketa perdata, dan Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam memahami fakta dan penerapan hukum, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
2. Bahwa secara garis besar Penipuan memuat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (*menggerakkan*), yang digerakkan (*orang*), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (*menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang*), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, salah satu unsur dalam perbuatan penipuan adalah "Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan), unsur ini yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan : “*Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh sipelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang*”;

3. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor No.159/Pid.B/2018/PN.Plk. tertanggal 13 September 2018, Penasihat hukum Terdakwa/Pembanding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah keliru** dalam memberikan penilaian mengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapan hukumnya, karena tidak mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan seluruh saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan 9 Juni 2017 Terdakwa dan saksi Lailatul Jannah, masing-masing memiliki nasabah arisan online yang uangnya disetorkan kepada saksi Dewi Lestari dengan total penyetoran sebesar sejumlah Rp1.563.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah). Dengan perincian Rp717.950.000,- (tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim oleh Terdakwa dan dari saksi Lailatul Jannah, sebesar Rp895.050.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Dewi sebesar Rp1.563.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah), telah dikembalikan melalui Terdakwa sebesar Rp1.142.100.000,- (satu milyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga kekurangan yang belum dibayar oleh saksi Dewi adalah sebesar Rp421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa seluruh transaksi yang disetorkan kepada saksi Dewi Lestari tersebut adalah berakhir pada tanggal 9 Juni 2017, namun faktanya Saksi Lailatul Jannah tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 masih tetap menerima uang dari para saksi korban dan hal tersebut jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Halaman 44 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



4. Bahwa ada surat pernyataan dari saksi Dewi Lestari dan juga ada bukti penyerahan Sertifikat milik saksi Dewi Lestari untuk menutupi kekurangan pembayaran yang menjadi tanggung jawab saksi Dewi Lestari;

Menimbang, bahwa terdakwa secara pribadi juga telah mengajukan memori banding tambahan, dilampiri bukti pemeriksaan kehamilan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa adalah korban, karena uang terdakwa juga belum kembali dan sertipikat yang diserahkan saksi Dewi belum kembali;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas terjadinya perkara tersebut;
- Mohon putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan, sebagaimana lampiran Surat Keterangan dokter, pemeriksaan kehamilan dan Buku Kesehatan Ibu dan Anak;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang melatar belakangi proses awal pemeriksaan Terdakwa/Pembanding yang berasal muasal dari laporan polisi terhadap saksi LAILATUL JANNAH dan bukan Terdakwa dan dari seluruh keterangan saksi juga tidak ada yang terkait dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan arisan online tersebut berawal dari Broadcast Message Black Berry Messenger dari Terdakwa, yang kemudian saksi Lailatul Jannah menawarkan diri untuk menjualkan arisan tersebut, saksi Lailatul Janah juga menanyakan kepada Terdakwa perihal uang penjualan arisan tersebut dan Terdakwa menyatakan uang hasil penjualan arisan untuk dikirim langsung kepada saksi Dewi Lestari, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening saksi Dewi Lestari kepada saksi Lailatul Jannah;

Halaman 45 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa juga pernah melakukan editan Broadcast Message dari Dewi Lestari dengan menaikkan nilai arisan yang sesungguhnya, setelah diedit barulah Broadcast Message tersebut Terdakwa sebarakan, Terdakwa melakukan hal ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari selisih kelebihan harga arisan tersebut, Terdakwa memotong keuntungan tersebut sebelum disetorkan kepada saksi Dewi Lestari, karena setiap saksi Lailatul Jannah akan menyeter kepada saksi Dewi Lestari selalu memberitahu kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa memberitahu saksi Dewi Lestari, dan Terdakwa juga memperoleh keuntungan dari saksi Dewi Lestari, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa terhadap rumusan pasal 378 KUHP penipuan tersebut, dimana salah satu unsur dalam perbuatan penipuan adalah "Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan), unsur ini yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan, yaitu "Unsur pokok delict penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh sipelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang";

Menimbang, mengenai keberatan ini sudah diuraikan dalam pertimbangan keberatan sebelumnya diatas dimana cara-cara Terdakwa turut serta bersama dengan saksi Lailatul Jannah dan saksi Dewi Lestari untuk melakukan perbuatannya, terlihat jelas itikad tidak baik dari awal Terdakwa hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan memperdayai para nasabah peserta arisan online, yang mengakibatkan para peserta arisan online sebagian besar hingga saat ini belum mendapat pengembalian uangnya yang telah disetorkan maupun keuntungan yang dijanjikan dalam pelaksanaan arisan online yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Lailatul Jannah dan saksi Dewi Lestari tersebut, maka keberatan inipun tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga keberatan terhadap Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa dalam persidangan seluruh saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa, dan baik Terdakwa maupun saksi Lailatul Jannah masing-masing memiliki nasabah arisan online yang uangnya disetorkan mulai tanggal 28 Mei

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



2018 sampai dengan 9 Juni 2018 kepada saksi Dewi Lestari dengan perincian Rp 717.950.000,- (*tujuh ratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dikirim oleh Terdakwa dan dari saksi Lailatul Jannah, sebesar Rp895.050.000,- (*delapan ratus sembilan puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*) dengan total penyeteroran sebesar sejumlah Rp1.563.000.000,- (*satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah*). telah dikembalikan melalui Terdakwa sebesar Rp 1.142.100.000,- (*satu milyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah*) sehingga kekurangan yang belum dibayar oleh saksi Dewi adalah sebesar Rp 421.000.000,- (*empat ratus dua puluh satu juta rupiah*), sedangkan seluruh transaksi yang disetorkan kepada saksi Dewi Lestari tersebut adalah berakhir pada tanggal 9 Juni 2017, sehingga transaksi yang dilakukan saksi Lailatul Jannah dengan para saksi korban setelah tanggal 9 Juni 2017 tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut diatas terdapat kontradiksi dengan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, yang mana Terdakwa menyatakan bahwa hingga perkara ini disidangkan, jumlah uang anggota arisan yang belum Terdakwa setorkan digabung dengan nasabah saksi Lailatul Jannah sekitar satu miliar lebih dan sebagian sudah Terdakwa kembalikan dengan cara dicicil, namun terhadap pengembalian uang peserta arisan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah;

Menimbang, bahwa semua transaksi yang dilakukan saksi Lailatul Jannah setelah tanggal 9 Juni 2017 dibenarkan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, akan tetapi dalam dakwaan Penuntut Umum jelas dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, sebagaimana fakta hukum bahwa hingga perkara ini berjalan Terdakwa belum memenuhi kewajibannya terhadap para nasabah peserta arisan online yang Terdakwa laksanakan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan ada surat pernyataan dari saksi Dewi Lestari dan juga ada bukti penyerahan Sertifikat milik saksi Dewi Lestari untuk menutupi kekurangan pembayaran yang menjadi tanggung jawab saksi Dewi Lestari, terhadap surat pernyataan dari saksi Dewi Lestari maupun bukti penyerahan Sertifikat milik Dewi Lestari tersebut ternyata tidak pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan, sehingga hal tersebut tidak akan dipertimbangkan;

Halaman 47 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan dalam memori banding nya bahwa dalam permasalahan ini Terdakwa adalah sebagai korban, karena uang terdakwa juga belum kembali dan sertipikat yang diserahkan saksi Dewi belum kembali, Terdakwa sangat menyesal dan mohon putusan yang ringan-ringannya, karena Terdakwa dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang menyatakan dirinya merupakan korban dalam lingkaran perkara ini tidak berdasarkan kebenaran, dimana keterangan para saksi berhubungan satu sama lainnya saling mendukung dan mengarah pada terjadinya peristiwa pidana yang sama dan Terdakwa adalah pelakunya, keterangan Saksi-Saksi inipun telah didukung dengan adanya pengakuan dari Terdakwa sendiri, oleh karena itu pernyataan Terdakwa ini tidak berasalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan ternyata Terdakwa menyesali serta dalam keadaan hamil 7 bulan, hal ini sudah sesuai dengan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa dalam keadaan hamil, maka putusan sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa merupakan putusan yang adil dan tepat, karena dibalik itu semua masih adanya kewajiban dari Terdakwa yang belum diselesaikan terhadap para nasabah arisan online yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karena memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Plk. tanggal 13 September 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak

Halaman 48 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



pidana turut serta melakukan penipuan secara berlanjut, adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 September 2018 Nomor 159/Pid.B/2018/PN. Plk.;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Ketua Majelis menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 159/Pid.B/2018/PN.Plk. tanggal 13 September 2018 dan pendapat Hakim-Hakim Anggota dalam perkara ini, karena kurang mempertimbangkan mengenai nilai Filosofis dan nilai Sosiologis, tanpa mempertimbangkan kedua hal tersebut diatas, tentunya suatu putusan tidak mencerminkan rasa keadilan baik ditinjau dari rasa keadilan masyarakat dalam hal ini para saksi korban, maupun dari rasa keadilan bagi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini pada prinsipnya sependapat bahwa perbuatan terdakwa adalah sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana pendapat Hakim-hakim Anggota tersebut, tetapi Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terbukti Terdakwa telah berusaha untuk mengembalikan uang para korban baik yang disetorkan melalui Terdakwa maupun yang disetorkan langsung oleh saksi Lailatul Jannah atas pengetahuan Terdakwa kepada saksi Dewi Lestari, dan Terdakwa juga menyerahkan sebuah sertifikat tanah Nomor 00681 An Wahidah

Halaman 49 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



kepada peyidik kepolisian sesuai dengan surat bukti penerimaan Nomor : STP/49.a/X/2017/Ditreskrimum tanggal 30 Oktober 2017, Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Oktober 2017 dan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 578/Pen.Pid/2017/PN.Plk, sehingga terlihat adanya kesungguhan dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa sertifikat yang diserahkan dan telah disita secara resmi sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan, hal tersebut bukanlah merupakan kewajiban/kesalahan dari Terdakwa, dalam hal ini sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Terdakwa tetanggal 9 Agustus 2018 dan Duplik Terdakwa tertanggal 27 Agustus 2018 yang disampaikan Terdakwa dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dikuatkan pula dengan Surat Keterangan dr. Sigit Nurfianto, SpOG(K) tanggal 14 Nopember 2018, ternyata Terdakwa saat ini dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan, sehingga seandainya Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dan pendapat Hakim-Hakim Anggota, tentunya akan berdampak buruk, baik secara fisik maupun secara psikologis terhadap Terdakwa dan anaknya yang akan ikut menderita atas hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selaku ibu dari anak dalam kandungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa akan lebih tepat dan adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan pasal 14A KUHP berupa Pidana Percobaan dengan memerintahkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya ditentukan dalam putusan tersebut habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Halaman 50 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil bagi Terdakwa yaitu : menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYARIFAH JAMILAH Alias JUWITA binti H. SAID ISMAIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu ia jalani kecuali jika dikemudian hari dalam putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan yang lamanya 1 (satu) dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 11 April 2018 Nomor 159 /Pid.B/2018 /PN. PLK. yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 oleh kami : **ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **.WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H.**, dan **F.X. SUPRIYADI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 09 Oktober 2018 Nomor 72/PID /2018/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I WAYAN**

Halaman 51 dari 52 halaman. Putusan No.72/PID./2018/PT.PLK.



WASTA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

T.T.D

WIWIK DWI WISNUNINGDYAH, S.H., M.H. ELLY ENDANG DAHLIANI, S.H., M.H.

T.T.D

F. X. SUPRIYADI , S.H., M.,Hum.

PaniteraPengganti

T.T.D

I WAYAN WASTA, S.H.